GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan Kabupaten/Kota dapat berdayaguna, berhasil guna, serta dapat mendorong terwujudnya pemerataan pembangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada beberapa Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang ...../2

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Berdasarkan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Aceh perlu menetapkan dan menyalurkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

(1) Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan kolom 4 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.

(3) Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Kabupaten/Kota dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

(4) Rincian penetapan dan penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) Penyaluran Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan dalam Tahun Anggaran 2016 setelah Pemerintah Kabupaten/Kota mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;

b. Surat Permohonan Transfer;

c. Kwitansi Tanda Terima;

d. Berita Acara Serah Terima;

e. Surat Pernyataan;

f. Foto Copy rekening koran Kas Umum Daerah; dan

g. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

(2) Format ...../4

(2) Format Surat Permohonan Transfer dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Penyalauran Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dilakukan dalam Tahun Anggaran 2016 setelah alokasi Tahap I telah direalisasikan paling kurang 70% (tujuh puluh persen) untuk membiayai Program dan Kegiatan yang diusulkan.

(4) Dokumen transfer untuk penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali sebagaimana dimaksud huruf a dan ditambahkan Salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah dilegalisir sebagai bukti penyerapan anggaran.

(5) Bendahara Umum Daerah (BUD) penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4) kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) telah diterima dalam Kas Umum Daerah dari Kas Umum Aceh, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

(2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2016, dalam hal daerah tidak melakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

(1) Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

(2) Bupati/Walikota penerima dana bantuan keuangan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 6

(1) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender, agar digunakan untuk membiayai program/kegiatan pada sektor yang sama dan/atau kegiatan lain sesuai kebutuhan pada tahun anggaran berkenaan dan/atau pada tahun anggaran selanjutnya.

(2) Penggunaan ...../5

(2) Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan dari Sisa Lebih Hasil Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.

Pasal 7

Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 21 Maret 2016

12 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 22 Maret 2016

13 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 12.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR BESARAN DAN PERUNTUKAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DANA BANTUAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1	PIDIE	20,000,000,000.00	Pembangunan Masjid Agung Al-Falah Sigli
2	PIDIE JAYA	15,000,000,000.00	Pembangunan Kantor Bupati
3	ACEH TIMUR	20,000,000,000.00	Pembangunan Kantor Pusat Pemerintahan
4	SUBULUSSALAM	15,000,000,000.00	Peningkatan Jalan menuju Desa Darul Makmur Kec. Sultan Daulat dan Peningkatan Jalan Rantau Panjang - Sp. Bukit Alim Kec. Longkip
5	SIMEULUE	5,000,000,000.00	Pembangunan Pendopo Bupati
JUMLAH		**75,000,000,000.00**	

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG **PERATURAN GUBERNUR PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

FORMAT CONTOH

NO. :
M.A. :
Tahun :

ASLI
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)
Uang Banyaknya : ..... **xxxxxxxxxxxxxxxxxx** .....

YAITU : Bantuan Keuangan Tahap .... kepada .....dalam rangka ..... (sesuai lampiran I) sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ..... tanggal..... di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2016

Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran PPKA
Dinas Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

....., ...
Yang Menerima

Materai 6000

Nama :
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat yang terang :

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxx

Barang [2]/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal
Pengurus barang [2]/ pekerjaan

(_____)

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran PPKA

Susilawati, S.Sos
NIP. 19740424 199403 2 003

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (xx)

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG **PERATURAN GUBERNUR PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

FORMAT CONTOH

KOP BUPATI/WALIKOTA BERKENAAN

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer

....., ... April 2016
Yang Terhormat,
Bapak Gubernur Aceh
cq. Kepala Dinas Keuangan Aceh
di-
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2016, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2016 tanggal ..... 2016 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Beberapa Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer Tahap ... sebesar Rp.....(dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

a. Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK Tahun Anggaran 2015;
b. Kwitansi Tanda Terima;
c. Berita Acara Serah Terima;
d. Surat Pernyataan;
e. Foto copy rekening koran Kas Umum Daerah; dan
f. Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015.

Demikian dan terimaksih.

BUPATI / WALIKOTA

(Materai 6.000)

(Nama)

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG **PERATURAN GUBERNUR PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

FORMAT CONTOH

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUSILAWATI, S.Sos
   Nip : 197404241994032003
   Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK PERTAMA***
2. Nama :
   Jabatan : Bupati/Walikota
   Alamat :
   Dalam hal ini disebut ***PIHAK KEDUA***

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap ... kepada ..... (kab/kota sesuai lampiran I) dalam rangka..... (sesuai lampiran I) yang di bebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Materai 6000

PIHAK PERTAMA
Bendahara Pengeluaran PPKA

Penerima Bantuan

SUSILAWATI, S. Sos
NIP. 197404241994032003

Mengetahui,
Kepala Dinas Keuangan Aceh

JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak
Pembina Utama Muda
NIP. 19750701 199903 1 002

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG **PERATURAN GUBERNUR PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

FORMAT CONTOH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penerima Bantuan
Pekerjaan : Bupati/Walikota
Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan Tahap ... kepada ..... (kab/kota sesuai lampiran I) dalam rangka ..... (sesuai lampiran I) yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah).

2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak Bupati/Walikota .....

3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Keuangan Aceh.

4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...

BUPATI/WALIKOTA

Materai 6000

(Nama)

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG **PERATURAN GUBERNUR PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2016.**

FORMAT CONTOH

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari : Bendahara Umum Aceh
Sejumlah : **Rp. .....**
Terbilang :
.....rupiah
Untuk Keperluan : Pembayaran bantuan keuangan Tahap ….. dalam rangka ……(sesuai lampiran I)

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening : .....
Nama Rekening : Kas Umum Daerah
Nama Bank : Bank Aceh Cabang .....

....., ...

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....

Nama
NIP .....